



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 591/PDT/2021/ PT DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HENDI KURNIAWAN, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di di Taman Semanan Indah Blok E 1 / 82, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario Suryansyah, S.H., M.H., dan Masykur, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum Suryansyah & Partners yang beralamat di Rukan CBD Greenlake City Blok E No. 2, Cipondoh, Petir, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 sebagai **Pembanding semula Tergugat**

M e l a w a n

RANY SUSILAWATI , Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Taman Semanan Indah Blok E 1 / 82, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173065205820024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Onggowijaya, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “ **ONGGO & PARTNERS** “ , beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 591/PDT/2021/PT.DKI tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI: -

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan 2 lantai seluas 90 M2 yang terletak di Taman Semanan Indah Blok E 1 / 82, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat ("Rumah") berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7099 tanggal 06 Oktober 2009 Jo. Surat Ukur 00316/2009 NIB: 09.03.06.01.07593 atas nama P.T. Taman Harapan Indah adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk menjual tanah dan bangunan 2 lantai seluas 90 M2 yang terletak di Taman Semanan Indah Blok E 1 / 82, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik secara sendiri ataupun lelang dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua yaitu setengah bagian milik Penggugat Konvensi dan setengah bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Uang dalam rekening BCA Cabang Taman Semanan Indah dengan nomor rekening : 5490171080 atas nama HENDI KURNIAWAN in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang dalam rekening Bank Panin dengan nomor rekening : 1532023717 Cabang KCP Daan Mogot atas nama HENDI KURNIAWAN in casu Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi;
 - c. Uang dalam rekening BCA Cabang Taman Semanan Indah dengan nomor rekening : 5490834003 atas nama RANY SUSILAWATI in casu Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonvensi;
 - d. Uang dalam rekening BCA Cabang Taman Semanan Indah dengan nomor rekening : 5490531205 atas nama RANY SUSILAWATI in casu Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonvensi; dan
 - e. 1 (satu) unit Motor Yamaha Nomor Polisi B 4217 BAX atas nama HENDI KURNIAWAN in casu Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
 - Menghukum Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konkensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 4 Mei 2021, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2021 dan telah diterima dikepaniteraan Perdata dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2021 dan telah diterima dikepaniteraan Perdata dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DK1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021 sebagaimana tersebut di atas, bahwa Judex Factie telah keliru dalam menilai rumah taman semanan Indah Blok E1/82, Semanan Kalideres Jakarta Barat sebagai harta bersama, padahal dari bukti surat dan saksi jelas terlihat bahwa obyek perkara adalah harta bawaan Pembanding/dahulu Tergugat dan Judex Factie telah keliru dalam menilai rumah taman semanan Indah Blok E1/82, Semanan Kalideres Jakarta Barat seolah-olah masih tercatat atas nama PT.Taman Semanan Indah adalah keliru, menyesatkan, tidak berdasarkan bukti dan mengakibatkan putusan aquo cacat hukum, non executable dan haruslah dinyatakan batal demi hukum, Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021 dan Pembanding semula Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Pengugat telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya adalah menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat yang terurai dalam kontra memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 April 2021 Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diuraikan diatas, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah memberikan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak mengabaikan alat - alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat. Oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 April 2021 Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tanggal 22 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DK1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 April 2021 Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh kami **Iersyaf. S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Nardiman. S.H.,M.H.** dan **H.Mulyanto S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronika pada persidangan informasi elektronika pada hari **Selasa** tanggal **9 November 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Mohammad Najib.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr.Nardiman,S.H.,M.H

Iersyaf,S.H.

H.Mulyanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mohammad Najib.,S.H.M.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal Putusan Perkara Nomor 591/ PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)